

`BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Diskripsi Teori Dan Konsep

1. *Waterproof Cosmetic*

a. Definisi Kosmetik (*cosmetics*)

Kosmetik berasal dari kata Yunani ‘kosmetikos’ yang mempunyai arti keterampilan menghias atau mengatur.¹ Kosmetik atau kosmetika merupakan bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, dilekatkan, dituangkan, dipercikan atau disemprotkan pada, dimasukkan dalam, dipergunakan pada badan atau bagian badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik atau mengubah rupa dan tidak termasuk golongan obat. (definisi kosmetika yang menjadi acuan peraturan menteri kesehatan RI No. 220/Men Kes/Per/x/76 Tanggal 8 September 1976).²

Kosmetik adalah zat perawatan yang digunakan untuk meningkatkan penampilan atau aroma tubuh manusia. Kosmetik umumnya merupakan campuran dari beragam senyawa kimia, beberapa terbuat dari sumber-sumber alami dan kebanyakan dari

¹ Tranggono dan Latifah, Djoshita Djajadisastra, (ed.), *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetika*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal.17

²http://eprints.ums.ac.id/16855/3/BAB_I.pdf

bahan sintetis.³ Perihal atau tata cara menggunakan kosmetik disebut dengan tata rias atau *make up*. Di Amerika Serikat, Food and Drug Administration (FDA), badan yang mengatur industri kosmetik, mendefinisikan kosmetik sebagai "produk yang dimaksudkan untuk digunakan pada tubuh manusia untuk membersihkan, mempercantik, mempromosikan daya tarik, atau mengubah penampilan tanpa mempengaruhi struktur atau fungsi tubuh". Definisi ini juga mencakup bahan apapun yang digunakan sebagai komponen produk kosmetik. FDA secara khusus mengecualikan sabun dari kategori ini, meskipun secara luas sabun juga tergolong kosmetik.

Kosmetik pada umumnya digunakan untuk memperbaiki penampilan fisik seseorang, misalnya untuk menanamkan penampilan sehat, awet muda atau gaya. Kosmetik diklasifikasikan secara luas ke dalam kelompok dasar, seperti lotion, krim, emulsi, bungkus, dan sejenisnya. Selain itu, kosmetik meliputi lipstik, rouges, eyeliners, mascaras, eyeshadows, pensil alis, bedak dan sejenisnya. Kosmetika ini paling sering diaplikasikan pada kulit, rambut dan kuku dan biasanya memberi pewarnaan dan terkadang juga memberikan kelembutan dan kelenturan dengan melembabkan area dimana mereka diaplikasikan.

³Günther Schneider, Sven Gohla, Jörg Schreiber, Waltraud Kaden, Uwe Schönrock, Hartmut Schmidt-Lewerkühne, Annegret Kuschel, Xenia Petsitis, Wolfgang Pape, Hellmut Ippen and Walter Diembeck, *Skin Cosmetics*, (Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry 2005, Wiley-VCH, Weinheim)

Dalam definisi kosmetik (yang tertuang dalam Peraturan MenKes) tersebut diatas, sama sekali tidak terdapat kalimat ‘tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit’.⁴ Dengan demikian pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwa penggunaan kosmetika tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi struktur dan faal kulit. Namun bila bahan kosmetik tersebut adalah bahan kimia meskipun berasal dari alam dan organ tubuh yang dikenai (ditemplei) adalah kulit, maka dalam hal tertentu kosmetik itu akan mengakibatkan reaksi-reaksi dan perubahan faal kulit tersebut.⁵

Pada tahun 1955, Lubowe menciptakan istilah *Cosmedics* sebagai gabungan dari kosmetik dan obat yang sifatnya dapat mempengaruhi faal kulit secara positif tetapi bukan obat, dan pada tahun 1982, Faust mengemukakan istilah *medicated cosmetics*, yakni semacam kosmetik yang juga bermanfaat untuk memperbaiki dan mempertahankan kesehatan kulit, seperti preparat anti ketombe, deodorant, preparat antiperspirant, preparat untuk mempengaruhi warna kulit, dan preparat antijerawat.

Kosmetik memang seyogyanya hanya tertempel diluar tubuh khususnya dibagian terluar dari kulit, namun apapun itu bentuk dan jenisnya baik itu yang kosmetik biasa ataupun kosmetik medis tetap saja hal itu suatu benda asing bagi kulit. Cepat atau lambat pasti akan

⁴Tranggono dan Latifah, Djoshita Djajadisastra, (ed.), *Buku Pegangan.....*,hal.06

⁵ *Ibid.*,hal.17

berefek jika itu digunakan, walaupun memang tak selamanya efek yang ditimbulkan adalah sisi negatif, melainkan banyak juga yang positif. Kita misalkan saja seperti serum untuk mencegah kerutan. Salah satu jenis dari rangkaian kosmetik yang sangat dibutuhkan manusia dimasa sekarang. Mengingat banyaknya faktor yang dapat mempercepat timbulnya kerutan, dibutuhkan perawatan yang tepat agar hal itu bisa dicegah dengan baik yaitu dengan serum yang aman.

Dengan semakin variatifnya kebutuhan manusia terhadap kosmetik, kebanyakan perusahaan kosmetik biasanya memisahkan kosmetik menjadi dua jenis, yakni kosmetik rias dengan kosmetik perawatan. Perbedaannya adalah:⁶

- a) Kosmetik rias umumnya digunakan sebagai riasan untuk area muka atau wajah, misalnya bedak, lipstik, pensil alis, perona pipi, perona mata, celak, dan maskara. Lebih luasnya, kosmetik rias juga termasuk produk untuk merias kuku dan rambut seperti kuteks dan cat rambut.
- b) Kosmetik perawatan meliputi produk yang digunakan untuk merawat tubuh, termasuk krim kulit, losion tangan dan tubuh (*hand body lotion*), deodoran, parfum, sabun, masker muka, dan sebagainya.

⁶ Tranggono dan Latifah, Djoshita Djajadisastra, (ed.), *Buku Pegangan...*, hal.07

b. Definisi Kosmetik *Waterproof* (*Waterproof Cosmetics*)

Seperti uraian diatas, di terangkan bahwa kosmetik itu terdiri dari berbagai jenis. Salah satu jenisnya adalah kosmetik rias yang mana hal ini sangat menjadi prioritas bagi masyarakat zaman now. Nah, untuk itu perusahaan kosmetik terus berupaya menarik minat konsumen dengan memunculkan produk baru yang berkualitas. Kombinasi antara kecerdasan para ahli kosmetologi dan kecanggihan teknologi memicu sebuah penelitian yang pada akhirnya tercipta suatu kosmetik rias yang mempunyai sifat tahan air atau lebih lumrah di kenal dengan sebutan *Waterproof Cosmetic*.

Secara lebih luas penjelasan mengenai kosmetik tahan air (*Waterproof Cosmetic*) itu, bisa dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Kathleen Da Cunha and friend' yang mana dijelaskan bahwa *waterproof cosmetics is the present invention relates to waterproof cosmetic compositions which comprise a water based silicone elastomer in an emulsion system. In particular, the invention relates to waterproof cosmetic compositions which are useful for various applications to skin and hair, especially for applications to the eyelashes and eyebrows, i.e., mascara,*⁷ yang berarti maksudnya kosmetik *waterproof* adalah salah satu temuan ahli kosmetikologi dan dermatologist yang berkaitan dengan komposisi kosmetik tahan air yang terdiri dari elastomer silikon berbasis air dalam sistem

⁷Kathleen Da Cunha and Friend's, *United States Patents about Waterproof Cosmetic Compositions*, (United Kingdom, 1994), hal.02

emulsi. Secara khusus, penemuan ini berhubungan dengan komposisi kosmetik tahan air yang berguna untuk berbagai aplikasi untuk kulit dan rambut, terutama untuk aplikasi untuk bulu mata dan alis, yaitu, maskara.

Komposisi kosmetik tahan air yang terdiri dari kopolimer silika dimetilikon dalam sistem emulsi, khususnya berguna sebagai maskara tahan air.⁸ Umumnya, komposisi kosmetik dari penemuan ini juga terdiri dari pelarut organik volatil yang dapat digunakan dalam kosmetik atau kombinasi pelarut organik yang mudah menguap disamping kopolimer silika dimetilikon. Dikatakan bahwa pelarut ini mudah menguap dalam artian langsung kering dengan segera sesaat aplikasi maskara ke bulu mata atau alis. Meskipun tidak dibatasi oleh teori, diyakini bahwa ketika pelarut menguapkan komposisi maskara "mengeringkan" dan membentuk senyawa kopolimer dimethicone / silika cross-linked.

Dari penelitian oleh Katlen da Cunha itu, diketahui bahwa bahan umum untuk komposisi kosmetik *waterproof* ini adalah kopolimer silika dimetilikon, air, dan bahan organik yang dapat diterima secara kosmetik.⁹ Bahan-bahan ini bila digabungkan mampu membentuk emulsi dengan atau tanpa penggunaan pengemulsi yang dapat diterima dalam proses pembuatan kosmetik. Dengan kata lain, bahan umumnya adalah kopolimer silika dimetilikon dalam sistem emulsi.

⁸ Kathleen Da Cunha and Friend's, *United States Patents about Waterproof....*, hal. 03

⁹ *Ibid.*, hal.03

Bahan-bahan yang disukai untuk komposisi kosmetik tahan air ini, yang salah satunya digunakan dalam produk maskara, yang mana terdiri dari beberapa bahan yaitu:¹⁰

- 1) pelarut atau pelarut organik volatil yang dapat
- 2) air
- 3) kopolimer dimethicone-silica
- 4) pewarna atau pigmen dan
- 5) bahan lilin yang khusus untuk kosmetik.

Sebagai opsional, bahan tambahan yang diketahui oleh mereka yang ahli dalam bidang ini, seperti bahan pengisi yang dapat diterima secara kosmetik, bahan pembentuk senyawa, pengawet, dan pengemulsi dapat juga digunakan jika diinginkan. Bahan yang umum digunakan tersebut dapat ditemukan dalam Kamus Bahan Kosmetik Internasional CTFA,¹¹ yang pengungkapannya digabungkan dengan referensi. Yang paling sering digunakan sebagai bahan-bahan untuk komposisi kosmetik tahan air dari penemuan ini adalah pelarut organik atau pelarut organik, air, Kopolimer dimethicone-silica, Pewarna atau pigmen, senyawa lilin dan pengemulsi yang dapat diterima dalam kosmetik.

Dalam pengaplikasian beberapa bahan yang digunakan dalam pembuatan *waterproof cosmetics* itu tentunya tidak asal-asalan.

Terdapat aturan takaran yang disarankan dalam dunia kedokteran.

¹⁰ Kathleen Da Cunha and Friend's, *United States Patents about Waterproof...*, hal.03

¹¹ Kamus Bahan Kosmetik Internasional CTFA, Edisi ke 4, (Washington, D.C;The Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association (CTFA), Inc., 1991).

Yakni pada umumnya bahan yang digunakan dalam *waterproof cosmetics* itu berada di kisaran berikut ini (dalam persen berat): pelarut organik volatil dari sekitar 15 sampai sekitar 85% (lebih bagus itu prosentasenya beradadiantara 25 sampai 65% atau 30 sampai 40%), Air dari sekitar 2 sampai sekitar 25% (lebih bagus itu prosentasenya sekitar 5 sampai 20% dan bisa juga sekitar 10 sampai 15%), Kopolimer dimethicone-silica, seperti emulsi yang tersedia secara komersial, dari sekitar 1 sampai sekitar 25% (lebih bagus sekitar 5 sampai 10%), Pewarna dari sekitar 1 sampai sekitar 20% (lebih disukai sekitar 8%), Wax kosmetik dari sekitar 5 sampai sekitar 75% (sekitar 10 sampai sekitar 50% dan sebaiknya sekitar 15 sampai 25%). Sedangkan bahan pilihannya, dapat digunakan dalam kisaran berikut, dalam persen berat, bahan pengisi kosmetik dari sekitar 1 sampai sekitar 10%; Pengawet kosmetik dari sekitar 0,01 sampai sekitar 2%, dan pengemulsi kosmetik dari sekitar 0,01 sampai sekitar 15%.¹²

c. Sejarah Kosmetik *Waterproof*

Berawal sekitar 12 ribu tahun lalu ketika Mesir Kuno menemukan efek penyembuhan dari parfum. Seperti dilansir dari laman *Historyofcosmetics*, dari titik itu, industri kosmetik naik ke level yang lebih tinggi dan menjadi bagian penting dari kepercayaan bangsa Mesir Kuno. Dewa yang dipercaya oleh masyarakat di sana

¹² Kathleen Da Cunha and Friend's, *United States Patents about Waterproof..*,hal.03

dihormati dengan penggunaan kosmetik besar-besaran. Hampir semua orang menggunakan minyak, *eyeliner*, dan produk-produk sejenis untuk meningkatkan penampilan mereka.¹³

Meskipun beberapa dari bahan-bahan pembuatan kosmetik kala itu beracun, namun daya tarik kosmetik tidak berkurang. Ketika mencapai Yunani dan Roma, kosmetik memang cukup populer, tetapi dipandang sebagai pemborosan dan tidak dibutuhkan banyak orang.

Di Roma, ada periode ketika wanita tidak dianggap cantik jika mereka tidak memakai kosmetik. Hal ini menyebabkan inflasi dan para wanita kaya berjudi untuk dapat membeli kosmetik mahal dari India dan Timur Tengah. Untuk memerangi hal ini, Senat Romawi mendeklarasikan hukum yang melarang wanita berpenampilan cantik dengan kosmetik dan pakaian bagus di semua kota-kota Romawi.

Di peradaban lain, kosmetik juga menerima perlakuan negatif yang sama dari waktu ke waktu. Di Cina misalnya, masyarakat umum dieksekusi jika mereka tertangkap mengenakan cat kuku di muka umum yang saat itu merupakan hak istimewa yang hanya dimiliki oleh orang kaya. Sedangkan di Jepang, bangsawan wanita dilarang tampil di depan umum tanpa riasan kosmetik.

¹³Maya Shofia dan Tasya Paramitha, *Menelusuri Sejarah Panjang Kosmetik*, www.viva.co.id Diakses pada tanggal 17 Mei 2017 pada pukul 22.03

Zaman Kegelapan Eropa adalah saat kosmetik hampir menghilang dari muka publik. Karena sudah merupakan tradisi para PSK menggunakan kosmetik yang berlebihan untuk menyembunyikan usia dan mempercantik penampilan mereka.

Saat itu untuk waktu yang lama, kosmetik ditinggalkan oleh mayoritas penduduk Eropa. Raja dan ratu membuat pernyataan publik bahwa pemakaian kosmetik adalah suatu hal yang tidak pantas. Tak hanya itu, para petinggi Gereja menyebarkan keyakinan bahwa kosmetik hanya digunakan oleh kafir dan penyembah setan, dan untuk waktu yang lama hanya aktor panggung yang diizinkan untuk menggunakannya, tetapi hanya selama pertunjukan berlangsung.

Perubahan akhirnya terjadi setelah tentara Eropa kembali dari Perang Salib di Timur Tengah, membawa pulang produk-produk eksotis dan pengetahuan baru. Di antara produk-produk tersebut, banyak jenis kosmetik yang pertama kali diadopsi hanya oleh para bangsawan dan masyarakat kelas atas.

Setelah Renaissance berhasil tersebar di seluruh Eropa, kosmetik menemukan pijakan mereka, tetapi masih belum diterima secara terbuka, kecuali pada masa pemerintahan Ratu Elizabeth I tahun 1559 sampai 1603 di Inggris.¹⁴

¹⁴ Maya Shofia dan Tasya Paramitha, *Menelusuri Sejarah Panjang Kosmetik*, www.viva.co.id Diakses pada tanggal 17 Mei 2017 pada pukul 22.03

Kemajuan dalam industri, kimia dan kedokteran di abad ke-18 dan 19 membawa kemajuan yang signifikan dalam hal kosmetik. Walaupun masih belum diterima sepenuhnya, namun gaya Victoria baru yang muncul di abad ke-19 membawa fashion ke arah kosmetik-sentris yang menuntut bahwa semua wanita harus menampilkan diri sebagai makhluk yang indah dan rapuh, dengan pakaian dan fitur wajah yang rumit.

Hal tersebut akhirnya membuat *eye shadow*, lipstik, cat kuku dan jenis kosmetik lainnya mulai digunakan. Awal abad 20 tanpa diragukan lagi adalah titik yang mengawali kejayaan industri kosmetik modern. Meningkatnya perfilman, fotografi, komunikasi cepat, inovator yang tak terhitung jumlahnya, dan dukungan dari pengusaha besar yang membantu memperkenalkan produk-produk kosmetik untuk setiap rumah tangga di dunia barat.

Selama beberapa dekade pertama abad ke-20, perusahaan kosmetik memperkenalkan lipstik padat, *lip gloss*, maskara, *eyeliner*, cat rambut, gel dan bedak.¹⁵ Dengan kemajuan tersebut, gaya Victoria segera dilupakan. Tren fashion terus berganti setelah tahun 1930-an, memperkenalkan gaya baru setiap dekade. Perubahan tren fashion menuntut perubahan gaya riasan wajah pula. Berangkat dari gaya tradisional, muncul pengenalan gaya hippie, punk dan glam di

¹⁵Maya Shofia dan Tasya Paramitha, *Menelusuri Sejarah Panjang Kosmetik*, www.viva.co.id Diakses pada tanggal 17 Mei 2017 pada pukul 22.03

tahun 1960-an dan 70-an. Dari mereka, banyak gaya baru yang terus menerus bermunculan hingga saat ini.

Pada tahun 1960-an itulah salah satu produk kosmetik *waterproof* yaitu *Waterproof Mascara* muncul pertama kali walaupun sebenarnya telah diformulasikan pada tahun 1938 dengan campuran 50% terpentin. Pada formulasi pertama ini, maskara menyebabkan reaksi alergi pada kulit dan memiliki bau tengik yang tidak dapat ditahan. Akan tetapi secara pasti, Mascara tahan air dan aman ditemukan pada awal tahun 1960-an.¹⁶

Walaupun telah ditemukannya salah satu produk kosmetik *waterproof* pada beribu-ribu tahun yang lalu, akan tetapi perkembangan dan perluasan dari jenis produknya itu mulai bermunculan pada tahun 2000 an. Ditahun selanjutnya, kurang lebih pada tahun 2014-an produk kosmetik *waterproof* itu semakin dikenal masyarakat karena begitu bervariasi jenis, dan bisa diperoleh dengan harga yang terjangkau.

d. Tata Cara Penggunaan Waterproof Cosmetics

Didalam referensi medis ataupun ilmu kosmetologi belum ada yang menyebutkan secara khusus tata urutan pemakaian produk *waterproof cosmetics*. Hal tersebut dimungkinkan karena mengenai produk tersebut lebih dibahas terhadap sifat dan jenis bahan. Sedangkan penggunaannya biasanya langsung di wujudkan dalam

¹⁶ Sobot (Sahabat Obat), *Mengenal Sejarah Maskara*, <http://www.historyofcosmetics.net/history-of-makeup/history-of-mascara/>, diakses pada tanggal 18 Mei 2017 pada pukul 08.45 WIB

masing masing kemasan dan juga langsung diaplikasikan sesuai kegunaan masing-masing. Walaupun demikian sekarang telah muncul beauty vlogger yang dengan lihat mengajarkan tutorial make-up *waterproof*. Seperti yang dikutip dalam sebuah artikel berikut ini yang bertemakan make-up tahan lama ala Wardah *cosmetics*:¹⁷

1) Menggunakan Foundation dengan oil absorber

Jika menginginkan *make up* tahan lama ala Wardah maka satu hal yang tidak boleh ketinggalan adalah foundation yang memiliki tekstur *creamy* namun tidak membuat kulit menjadi berminyak setelah beberapa jam pemakaian. Wardah mempunyai *creamy foundation* yang meskipun bentuknya padat, namun teksturnya *creamy* dan lembut. *Shade creamy foundation* ini dapat dipilih sesuai dengan warna kulit. Meski sudah berjam-jam, namun *make up*-mu tidak terlihat pecah dan berantakan.

2) Selanjutnya menggunakan Face powder dan two way cake

Untuk daily makeup, cukup dengan memulaskan satu jenis bedak saja agar tampak lebih mulus. Namun untuk hasil yang lebih maksimal dan lebih tahan lama, setelah mengaplikasikan *foundation*, taburkan *face powder* secara merata ke seluruh permukaan dengan cara ditekan-tekan. *Face powder* berfungsi sebagai penyerap minyak agar riasan tidak menggumpal nantinya. Kemudian dengan kuas, sapukan Wardah

¹⁷ Alysha, *Ini Dia Cara Cantik dengan Make-Up Tahan Lama Dari Wardah*, <http://beautynesia.id/6309> ,diakses pada tanggal 06 Februari 2018 pada pukul 11:27 WIB

two way cake yang dilengkapi dengan *oil control* dan juga vitamin E untuk hasil *make up* yang lebih *matte*.¹⁸

3) Gunakan Eyeshadow untuk mata yang cerah

Pilihlah *eyeshadow* sesuai pilihan pada kelopak mata. Sebelumnya hindari mengaplikasikan *foundation* pada kelopak mata karena warna yang dihasilkan bisa tidak keluar.¹⁹

4) Double layered blush on

Ada triknya untuk membuat warna pipi yang merona bisa lebih tahan lama. Gunakan *blush on* dari Wardah dengan *shade* warna pilihanmu secara tipis pada pipi. Lalu tutup dengan bedak, kemudian sapukan lagi *blush on* ke pipimu. Dengan begitu warna *blush on*-mu akan lebih tahan lama dan lebih tahan terhadap keringat atau sebum.²⁰

5) Long lasting lipstick

Langkah terakhir *make up* tahan lama ala Wardah adalah dengan memulaskan long lasting lipstick dari Wardah. Lipstik dari Wardah varian ini tidak menimbulkan kesan yang mengkilap pada bibir dan sudah diperkaya dengan jojoba oil, vitamin E, dan juga squalane. Pilihan warnanya pun cukup banyak yang terinspirasi dari warna natural bibir wanita Indonesia. Jika menginginkan ada kesan

¹⁸ Alysha, *Ini Dia Cara Cantik dengan Make-Up Tahan Lama Dari Wardah*, <http://beautynesia.id/6309>, diakses pada tanggal 06 Februari 2018 pada pukul 11:27 WIB

¹⁹ *Ibid.*, hal.01

²⁰ *Ibid.*, hal 01

sedikit glamor dan modern, terakhir bisa memulaskan *lip gloss* pada bagian tengah bibir.²¹

e. Dampak Penggunaan *Waterproof Cosmetics*

Sebenarnya ada berbagai reaksi negatif yang disebabkan oleh kosmetik yang tidak aman pada kulit maupun system tubuh, antara lain:

- 1) Iritasi: reaksi langsung timbul pada pemakaian pertama kosmetik karena salah satu atau lebih bahan yang dikandungnya bersifat iritan. Sejumlah deodorant, kosmetik pemutih kulit (misalnya kosmetik impor Pearl Cream yang mengandung merkuri) dapat langsung menimbulkan reaksi iritasi²²
- 2) Alergi: reaksi negatif pada kulit muncul setelah dipakai beberapa kali kadang-kadang setelah bertahun-tahun, karena kosmetik itu mengandung bahan yang bersifat alergenik bagi seseorang meskipun tidak bagi yang lain.²³
- 3) Fotosensitisasi: reaksi negative muncul setelah kulit yang ditempli kosmetik terkena sinar matahari karena salah satu atau lebih dari bahan, zat pewarna, zat pewangi yang dikandung oleh zat kosmetik itu bersifat photosensitizer.²⁴

²¹ Alysha, *Ini Dia Cara Cantik dengan Make-Up Tahan Lama Dari Wardah*, <http://beautynesia.id/6309> ,diakses pada tanggal 06 Februari 2018 pada pukul 11:27 WIB

²² Tranggono dan Latifah, Joshita Djajadisastra (ed.)*Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik* (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal.44

²³ Tranggono dan Latifah, Joshita Djajadisastra (ed.)*Buku Pegangan...*,hal.44

²⁴ *Ibid...*,hal.44

- 4) Jerawat (acne): beberapa kosmetik pelembap kulit yang sangat berminyak dan lengket pada kulit, seperti yang diperuntukkan bagi kulit kering di iklim dingin, dapat menimbulkan jerawat bila digunakan pada kulit yang berminyak. Terutama di negara-negara tropis seperti di Indonesia karena kosmetik demikian cenderung menyumbat pori-pori kulit bersama kotoran dan bakteri.²⁵
- 5) Intoksikasi: keracunan dapat terjadi secara local maupun sistemik melalui penghirupan lewat melalui hidung dan hidung, atau penyerapan lewat kulit. Terutama jika salah satu atau lebih bahan yang dikandung kosmetik itu bersifat toksik.²⁶
- 6) Penyumbatan fisik: penyumbatan oleh bahan-bahan berminyak dan lengket yang ada dalam kosmetik tertentu, seperti pelembab atau dasar bedak terhadap pori-pori kulit atau pori-pori kecil pada bagian tubuh yang lain.

2. Konsepsi Medis Tentang *Waterproof Cosmetics*

a. Definisi *Waterproof Cosmetics*

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Kathleen Da Cunha and friend' yang mana dijelaskan bahwa *waterproof cosmetics is the present invention relates to waterproof cosmetic compositions which comprise a water based silicone elastomer in an emulsion system. In*

²⁵ *Ibid...*,hal.45

²⁶ *Ibid...*,hal.45

*particular, the invention relates to waterproof cosmetic compositions which are useful for various applications to skin and hair, especially for applications to the eyelashes and eyebrows, i.e., mascara,*²⁷ yang berarti maksudnya kosmetik *waterproof* adalah salah satu temuan ahli kosmetikologi dan dermatologist yang berkaitan dengan komposisi kosmetik tahan air yang terdiri dari elastomer silikon berbasis air dalam sistem emulsi. Secara khusus, penemuan ini berhubungan dengan komposisi kosmetik tahan air yang berguna untuk berbagai aplikasi untuk kulit dan rambut, terutama untuk aplikasi untuk bulu mata dan alis, yaitu, maskara.

b. Komposisi *waterproof cosmetics*

Dasar kosmetika biasanya terdiri dari bermacam-macam bahan dasar, bahan aktif dan bahan pelengkap.

Bahan-bahan tersebut mempunyai aneka fungsi antara lain sebagai solvent (pelarut), emulsier (pencampur), pengawet, adhesive (pelekat), pengencang, absorptent (penyerap) dan desinfektan. Pada umumnya 95 % dari kandungan kosmetika adalah bahan dasar dan 5 % bahan aktif atau kadang-kadang tidak mengandung bahan aktif. Hal ini mengandung arti bahwa kosmetika, sifat dan efeknya tidak ditentukan oleh bahan aktif tetapi terutama oleh bahan dasar

²⁷Kathleen Da Cunha and Friend's, *United States Patents about Waterproof Cosmetic Compositions*, (United Kingdom, 1994), hal.02

kosmetika tersebut.²⁸ Bahan dasar kosmetika dikelompokkan sebagai berikut :

1) Solvent (Pelarut)

Solvent atau pelarut adalah bahan yang berfungsi sebagai zat pelarut seperti air, alkohol, eter, dan minyak. Bahan yang dilarutkan dalam zat pelarut terdiri atas 3 bentuk yaitu padat misalnya garam, cair misalnya gliserin dan gas misalnya amoniak.²⁹

2) Emulsier (Pencampur)

Emulsier merupakan bahan yang memungkinkan dua zat yang berbeda jenis dapat menyatu, misalnya lemak atau minyak dengan air menjadi satu campuran merata (homogen). Emulgator, umumnya memiliki sifat menurunkan tegangan permukaan antara dua cairan (surfactant). Contoh emulgator yaitu lilin lebah, lanolin, alkohol atau ester asam-asam lemak.³⁰

3) Preservative (Pengawet)

Bahan pengawet digunakan untuk meniadakan pengaruh kuman-kuman terhadap kosmetika, sehingga kosmetika tetap stabil tidak cepat kadaluwarsa.³¹ Bahan pengawet yang aman digunakan biasanya yang bersifat alami. Bahan pengawet untuk kosmetika

²⁸ Sholeh, *Analisis Kosmetik*, <http://www.madrasahhati.blogspot.com> diakses pada tanggal 18 Mei 2017 pada pukul 08.45 WIB

²⁹ Herni Kusantati, *Tata Kecantikan Kulit Jilid I*, (Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hal.106

³⁰ *Ibid.*, hal.106

³¹ *Ibid.*, hal.106

dapat menggunakan senyawa asam benzoat, alkohol, formaldehida dan lain lain. Jenis pengawet kimia efeknya pada kulit seringkali tidak baik. Untuk mengetahui efek yang ditimbulkan, penggunaan kosmetik sebaiknya dicoba dulu misalnya pada kulit di belakang telinga. Kosmetika yang sudah kadaluwarsa sebaiknya tidak digunakan lagi.

4) Adhesive (Pelekat)

Bahan yang biasanya terdapat dalam kosmetika seperti bedak, dengan maksud agar bedak dapat dengan mudah melekat pada kulit dan tidak mudah lepas. Bahan pelakat dalam bedak antara lain menggunakan seng stearat dan magnesium stearat.³²

5) Astringent (Pengencang)

Merupakan bahan pengencang yang mempunyai daya untuk mengerutkan dan menciutkan jaringan kulit. Bahan pengencang biasanya menggunakan zat-zat yang bersifat asam lemah dalam kadar rendah, alkohol dan zat-zat khusus lainnya.³³

6) Absorbent (Penyerap).

Bahan penyerap mempunyai daya mengabsorpsi cairan, misalnya kalsium karbonat dalam bedak yang dapat menyerap keringat di wajah.³⁴

7) Desinfektan

³² Herni Kusantati, *Tata Kecantikan...*, hal. 107

³³ *Ibid.*, hal.107

³⁴ *Ibid.*, hal.107

Desinfektan berguna untuk melindungi kulit dan bagian-bagian tubuh lain terhadap pengaruh-pengaruh mikroorganisme. Desinfektan dalam kosmetika sering menggunakan ethyl alkohol, propilalkohol, asam borat, fenol dan senyawa-senyawa amonium kuarterner³⁵

- 8) Pewarna : digunakan untuk menambah nilai estetik dan berfungsi dekoratif. Terdapat pada produk lipstick, eyeshadow, bedak dll
- 9) Pewangi : sebagian berupa senyawa ester sintetik yang ditambahkan untuk meningkatkan nilai jual. Beberapa pewangi bersifat aroma terapi dan mempengaruhi mood seseorang

Selanjutnya, bahan dasar yang paling banyak digunakan dalam kosmetika adalah lemak, air, alkohol dan serbuk. Lemak sebagai bahan dasar kosmetika berfungsi untuk :³⁶

- a. Lemak dapat membentuk lapisan tipis di permukaan kulit sehingga berfungsi sebagai pelindung (protective film) yang berguna untuk menghalangi terjadinya penguapan air sehingga mencegah terjadinya kekeringan pada kulit.
- b. Lemak memiliki sifat pembasah (wetting effect) bagi keratin, sehingga dapat berguna untuk pemeliharaan elastisitas kulit dan mempertahankan kulit agar tetap lembut dan halus.
- c. Lemak dapat melarutkan kotoran-kotoran seperti sisa-sisa make-up, oleh sebab itu baik digunakan dalam preparat pembersih.

³⁵ *Ibid.*, hal. 108

³⁶ Herni Kusantati, *Tata Kecantikan..*, hal. 108

- d. Jenis lemak tertentu seperti lemak hewani, nabati dan malam mudah diabsorpsi oleh kulit, sehingga merupakan bahan dasar yang baik untuk bahan-bahan aktif masuk ke dalam kulit.
- e. Lemak hewani dan lemak nabati tertentu mengandung bahan aktif seperti vitamin, hormon, dan lemak yang bermanfaat bagi kulit.

Kemudian, selain lemak, air juga sebagai salah satu bahan dasar paling banyak digunakan dalam kosmetik. Air dapat diserap oleh kulit, tetapi daya penetrasi (daya serap) air dan bahan-bahan yang larut dalam air lebih rendah dibandingkan dengan lemak dan bahan-bahan yang larut dalam lemak. Daya penetrasi bahan-bahan yang larut dalam air, tergantung pada kandungan air (water content) stratum corneum, oleh sebab itu air bukan bahan dasar yang baik untuk mengantar bahan aktif masuk ke dalam kulit. Air banyak digunakan dalam preparat pembersih, karena air mudah digunakan, dapat melunakkan stratum corneum dan dapat membersihkan kotoran yang larut dalam air. Air tidak memiliki daya pembasah kulit dan bukan merupakan bahan pembersih yang sempurna, oleh karena itu, untuk memperoleh efek pembersih yang sempurna perlu ditambahkan bahan dasar lain seperti minyak (cleansing cream), alkohol 20 - 40 % (skin freshener, face tonic) atau surfactant (sabun, deterjen).

Selanjutnya, alkohol merupakan bahan pelarut organik dalam kosmetika, seperti halnya eter, aseton, dan kloroform. Bahan-bahan

tersebut cenderung dapat menimbulkan reaksi iritasi pada kulit. Pemakaian alcohol dalam jumlah yang dibolehkan (aman) untuk kosmetika adalah alcohol 20 - 40 % dengan bahan dasar air. Tujuan pemakaian alkohol tersebut adalah untuk :³⁷

- a. Meningkatkan permeabilitas kulit pada air.
- b. Mengurangi tegangan permukaan kulit sehingga meningkatkan daya pembasah air.
- c. Meningkatkan daya pembersih preparat terhadap kotoran yang berlemak.
- d. Bersifat sebagai astringent dan desinfektan.

Kosmetik tahan air tidak berbeda dengan kosmetik pada umumnya, namun dalam kosmetik *waterproof* ini ditambahkan bahan yang bersifat tahan air, misalnya polimer. Selain itu, umumnya kosmetik tahan air mengandung berbagai minyak mineral (mineral oil) dan wax yang berasal dari lemak tumbuhan atau binatang. Bahan-bahan ini memiliki manfaat meningkatkan efek tahan air kosmetik.

Sekarang ini, formula anti air sudah gampang ditemui disetiap kosmetik seperti maskara, eye-liner (bentuk cair maupun krim). Tidak turut ketinggalan kosmetik concealer, foundation, blush on (perona pipi) hingga lipstick dan lip gloss. Pada maskara tahan air umumnya terkandung bahan silika atau silicon base. Bahan aktif isododecane

³⁷ Herni Kusantati, *Tata Kecantikan...*, hal. 109

juga termasuk bahan yang membuat kosmetik seperti maskara jadi tahan air.

Untuk mengawasi komposisi ataupun bahan dalam setiap jenis kosmetik segala ketentuannya di Indonesia telah diatur pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia No 18 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia No 18 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika³⁸

c. Jenis- jenis produk *waterproof cosmetics*

Adapun jenis produk *waterproof cosmetics* yang digunakan pada bagian bagian wajah dan tangan diantaranya yaitu:

1) Foundantion (alas bedak)

Foundantion atau alas bedak biasanya digunakan sebelum mengaplikasikan bedak ke wajah. Terdapat tiga klasifikasi foundation diciptakan untuk memenuhi kebutuhan make-up mulai dari *compact type, creamy type, and liquid type*. Untuk foundantion waterproof itu biasanya lebih berbasis minyak, karena bahan tersebut berbentuk serbuk dispersi yang mudah menyebar dengan baik dikulit, bertahan

³⁸ Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia No .18 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, serta Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia No .19 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika

dengan baik dan membuat make-up tidak mudah rusak. Didalam *New Cosmetics Science Book* disebutkan:

For a foundation to be used in point makeup to cover liver spots, freckles and other blemishes, the oil-based type is most suitable as it has greater covering ability.³⁹

Bahwasanya foundation dengan dasar minyak ini jika digunakan dalam make-up maka akan mampu menutupi noda bawaan lahir, bintik-bintik dan noda lainnya. Tipe berbasis minyak ini paling sesuai karena memiliki kemampuan *covering* yang lebih besar.

Berikut ini bahan foundation dengan basis minyak yang bersifat waterproof:⁴⁰

Powders	Talc	17,8%
	Kaolin	15,0%
	Titanium Doxide	15,0%
	Red Iron Oxide	1.0%
	Yellow Iron Oxide	3,0%
	Black Iron oxide	0,2% ⁴¹
	Binding Agents ⁴² :Solid paraffin	3,0%
	Microcrystalline wax	6,0%
	Beeswax	2,0%
	Petrolatum	12,0%

379 ³⁹ T.Mitsui. Ph.D, *New Cosmetics Science*,(Netherland: Elsevier Science B.V, 1998),hal.

⁴⁰ *Ibid.*,hal. 382

⁴¹ T.Mitsui. Ph.D, *New Cosmetics...*,hal.382

⁴² *Ibid.*,hal.382

Lanolin acetate	1,0%
Squalane	6,0%
Isopropyl palmitate	18,0%
Other material ⁴³ : Antioxidant	q.s
Perfume	q.s

2) Powder (bedak)

Powder (bedak) merupakan jenis kosmetik yang telah digunakan sejak lama dengan tujuan untuk menyempurnakan warna kulit wajah agar lebih menarik dan juga menutupi kekurangannya. Tetapi tidak hanya itu ,dalam perkembangannya powder digunakan untuk menghapus kilau berminyak karena keringat serta menjaga make up terlihat lebih lama.

Untuk bedak yang sifatnya waterproof itu lebih mengarah kepada *Loose Powder*. Pendefinisianya seperti berikut:

Loose powder is a powder-form product in which almost all the raw materials are powders and no oil is used. Loose powder is mainly applied on top of emulsion and oil-based foundations to achieve a matt, clear skin color by reducing oily luster and stickiness and keep the makeup looking good for longer by keeping sweat and sebum under control.⁴⁴

Dari pernyataan tersebut dapat ketahui bahwa loose powder merupakan bedak yang yang berbentuk serbuk atau lebih dikenal dengan bedak tabur. Produk tersebut hampir semua bahan bakunya serbuk dan tidak ada minyak yang digunakan. Hal tersebut bertujuan

⁴³ *Ibid.*,hal.382

⁴⁴ T.Mitsui. Ph.D, *New Cosmetics...*,hal.376

untuk membuat warna kulit lebih jernih dengan mengurangi kilau minyak. Jadi, riasan tetap terlihat bagus lebih lama dengan terkontrolnya keringat dan juga sebum yang terkendali.

Adapun rumus bahan dari powder (bedak) ini yaitu:⁴⁵

Talc	75,0%
Kaolin	5,0%
Titanium dioxide	3,0%
Zinc myristate	5,0%
Magnesium carbonate	5,0%
Sericite	7,0%
Coloring pigment	q.s
Perfume	q.s

3) Pensil alis

Pensil alis atau eyebrow pencil digunakan untuk menyesuaikan bentuk alis dengan cara menggambar dalam bentuk yang diinginkan, serta membuatnya lebih gelap warnanya atau lebih terang. Hal tersebut dilakukan biasanya setelah dilakuan perapian alis dengan cara mencukur.

Eye brow pencil ini pada umumnya dibuat dengan mekanisme pencampuran lilin dan juga pigmen yaang dasarnya minyak. Sejumlah kecil bahan pengikat ditambahkan hingga menjadi cairan yang terdiri dari pigmen terdispersi melalui sistem minyak dan emulsi.

⁴⁵ *Ibid.*, hal.377

The most common are the easy-to-use pencil and mechanical pencil types but there are also powder compact and liquid types. The pencil and mechanical pencil types are made by kneading a solid wax and oil base with pigments. In the case of the powder compact type, a small amount of binder is added and the powder mixture is pressed into a tablet form or poured into a compact container to be applied with a brush. The liquid type consists of pigments dispersed through an oil or emulsion system. It is packed in a container which includes a brush.⁴⁶

Berikut ini bahan penyusun eyebrow pencil:⁴⁷

Black iron oxide	20,0%
Titanium oxide	5,0%
Talc	10,0%
Kaolin	15,0%
Japan wax	20,0%
Stearic acid	10,0%
Beeswax	5,0%
Hydrogenated castor oil	5,0%
Petrolatum	4,0%
Lanolin oil	3,0%
Liquid paraffin	3,0%
Antioxidant	q.s ⁴⁸

4) Eye shadow

Eye shadow is applied to eyelids and corners of the eyes to create shadow and produce a sense of relief in order to emphasize the beauty of the eyes.⁴⁹

⁴⁶ T.Mitsui. Ph.D, *New Cosmetics...*,hal.397

⁴⁷ *Ibid.*,hal. 397

⁴⁸ T.Mitsui. Ph.D, *New Cosmetics...*,hal.397

⁴⁹ *Ibid.*,hal.395

Eye shadow merupakan kosmetik yang diaplikasikan pada kelopak mata dan sudut mata, dengan tujuan untuk menciptakan bayangan dan menghasilkan rasa lega guna menonjolkan keindahan mata. Basic dari formulasi eye shadow hampir sama dengan foundation. Tipe eye shadow yang memiliki kekuatan tahan lama adalah compact powder, adapun susunan bahannya:⁵⁰

Powders	: Talc	45,0%
	Mica	15,0%
	Sericite	5,0%
	Pigment	15,0%
	Pearly pigment	10,0%
	Preservative	q.s
Binders	: Liquid paraffin	6,0%
	Methylpolysiloxane	2,0%
Other materials	: sorbitan sesquioleate	2,0%
	Antioxidant	q.s
	Perfume	q.s

5) Eye liner

Eyeliner is applied along the upper and lower hairlines of the eyelashes with a fine brush to emphasize the impression given by the eyes and make them more attractive⁵¹

Eyeliner diaplikasikan di sepanjang garis bulu bagian atas dan bawah bulu mata dengan sikat halus untuk menonjolkan kesan yang

⁵⁰ *Ibid.*, hal.395

⁵¹ T.Mitsui. Ph.D, *New Cosmetics...*, hal.391

diberikan oleh mata dan membuatnya lebih atraktif. Adapun eye liner yang tahan terhadap air yaitu film type eyeliner atau disebut “*peel of type*”, dengan formulasi bahannya sebagai berikut:⁵²

Black iron oxide	14,0%
Polyvinyl acetate emulsion	45,0%
Glycerin	5,0%
Polyoxyethylene sorbitan mono-oleate	1,0%
Carboxymethyl cellulose (10% aqueous solution)	15,0%
Acetyltributyl citrate	1,0%
Purified water	19,0%
Preservative	q.s
Perfume	q.s

6) Maskara

Mascara is used to make the eyelashes look attractive.⁵³

Maskara digunakan untuk membuat bulu mata terlihat menarik.

Adapun jenis maskara yang waterproof disebut dengan *Oil-based waterproof mascara*, dengan susunan bahannya sebagai berikut:⁵⁴

Black iron oxide	10,0%
Polyacrylate ester emulsion	30,0%
Solid paraffin	8,0%
Lanolin wax	8,0%
Light isoparaffin	30,0%

⁵² *Ibid.*, hal.392

⁵³ T.Mitsui. Ph.D, *New Cosmetics...*, hal.393

⁵⁴ *Ibid.*, hal.394

Sorbitan sesquioleate	4,0%
Purified water	10,0%
Preservative	q.s
Perfume	q.s

7) Rouge atau Blush on

Rouges are applied to cheeks to tint the face a shade of red and give a healthy complexion⁵⁵

Rouges dioleskan ke pipi untuk mewarnai wajah dengan warna merah dan memberi warna yang sehat. Berikut ini susunan bahan *compact rouge* :⁵⁶

Talc	80,0%
Kaolin	9,0%
Zinc myristate	5,0%
Pigment	3,0%
Liquid paraffin	3,0%
Perfume	q.s
Preservative	q.s

8) Lipstik

Lipsticks consist mainly of an oily base material and coloring agents. In order to satisfy the above quality requirements, it is necessary to combine the raw materials effectively.⁵⁷

Lipstik itu terdisri dari bahan dasar dan zat pewarna minyak.

Dan untuk memenuhi persyaratan kualitas lipstik yang baik, perlu

⁵⁵ *Ibid.*, hal.388

⁵⁶ *Ibid.*, hal.389

⁵⁷ T.Mitsui. Ph.D, *New Cosmetics...*, hal.386

untuk menggabungkan bahan baku secara efektif. Berikut ini susunan bahan *oil based lipstick* :⁵⁸

Titanium dioxide	5,0%
Lithol rubin B	0,6%
Lithol rubin BCA	1,0%
Tetrabromoflourescein	0,2%
Candelilla wax	9,0%
Solid paraffin	8,0%
Beeswax	5,0%
Carnauba wax	5,0%
Lanolin oil	11,0%
Castor oil	25,0%
Cetyl octanoate	20,0%
Isopropyl myristate	10,05
Antioxidant	q.s
Perfume	q.s

9) Kutek

Nail polish is applied to the nails and then they are polished in with chamois leather to keep them in a healthy condition by filling in the grooves, making them smooth and giving them a shine. It also makes the enamel film more durable and gives the nails a greater luster. The main ingredients are inorganic powders and a small quantity of pigment is used to give the nails a healthy color. It comes in powder, paste or compact form.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid.*, hal.387

⁵⁹ T.Mitsui. Ph.D, *New Cosmetics...*, hal.404

Nail polish atau cat kuku merupakan bagian dari *manicure preparations* yang pengaplikasiannya dengan cara dioleskan ke kuku dan kemudian dilapisi dengan *chamois* untuk tetap menjaga kondisi sehat dari kuku, membuatnya halus dan memberikan efek kilau lebih besar. Bahan utamanya adalah *inorganic powders* dan *small quantity of pigment*.

3. Konsepsi Fiqh Ibadah Tentang *Waterproof Cosmetics*

Allah menciptakan manusia dengan dua jenis kelamin yang berbeda yang mana ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Dua sisi yang memiliki banyak perbedaan dan kebutuhan. Jikalau laki-laki dalam kesehariannya bisa dikatakan cukup suka dengan hal-hal yang simple, misalkan dalam berpakaian, cukup dengan kemeja dan dipadukan dengan celana ataupun sarung. Beda halnya dengan perempuan, karena secara lahiriah dianugerahi paras yang memunculkan persepsi cantik dimata lawan jenisnya. Perempuan lebih suka dengan beberapa hal yang berbau kecantikan, salah satunya kosmetik. Sebuah hal lumrah dimasa modern ini. Tentunya Tuhan menciptakan manusia itu bukan untuk sepenuhnya bersenang-senang menikmati hidup di dunia, tetapi untuk beribadah kepada-Nya.

Untuk itu, beribadah menjadi kunci hidup di dunia dan bekal hidup di akhirat kelak. Berbicara masalah ibadah, Sebagai umat muslim tentunya beribadah kepada Allah SWT. merupakan suatu kewajiban. Dikarenakan ibadah tersebut bisa dikatakan sebuah ritual yang sakral, maka dalam

melakukannya pun haruslah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam ajaran islam. Hal terpenting yang harus jadi nomor satu ketika akan melakukan ibadah baik dalam bentuk apapun, haruslah diawali dengan niat dan tentunya baik pakaian, tempat untuk melakukannya ataupun badan itu wajib dalam keadaan suci.

Kesucian itu haruslah benar diperhatikan, walaupun memang penilaian akhir tetap pada kehendak Allah. Melalui wahyu yang telah diturunkan, ditetapkan beberapa ketentuan terkait masalah bersuci yang kesemuanya dirangkum dalam bab thaharah. Begitu banyak dan luas pembahasan dalam Thaharoh itu. Mulai dari jenis, ketentuan syarat dan rukun serta tata caranya. Dan salah satu point pembahasan dalam thaharah itu adalah wudhu, yang tentunya akan berkaitan dengan tema dari penelitian ini yakni penggunaan produk *waterproof cosmetics*.

a. Etika Berhias dalam Islam

Terkait dengan penggunaan kosmetik itu memang tidak ada pelarangan khusus didalam islam, seperti firman Allah tentang kebolehan bermake-up:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ۖ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٦٠٣٢

⁶⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Perkata At-Thayyib*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), hal. 154

Katakanlah: “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?” Katakanlah: “Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat”. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. (Q.S. Al A’raf:32)⁶¹

Allah ta’ala dalam ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa Allah membolehkan bagi hamba-Nya yang beriman segala hal yang bagus di dalam kehidupan dunia ini dan membolehkan bersenang-senang dengannya dan juga akan memberikannya secara khusus bagi mereka di akhirat. Ayat ini merupakan nash qur’ani bahwa seorang muslim dan muslimah diperbolehkan untuk bersenang-senang dengan menggunakan segala bentuk hiasan dan memanfaatkan segala yang bagus di dalam kehidupan dunia ini, sebagaimana ia menunjukkan bahwa asal segala makanan, pakaian, perhiasan adalah mubah. Dari ayat ini dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa hukum asalnya seorang wanita diperbolehkan untuk berhias dengan menggunakan hiasan apapun dan dengan sifat apapun selagi tidak ada larangannya secara syar’i.

⁶¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Transliterasi...*, hal.154

Hukum asal ini dipertegas lagi oleh firman Allah ta'ala yang berbunyi:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ أَلَا لِلَّهِ أِذْنٌ لَكُمْ

أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ٥٩

Katakanlah, "Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepada kamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal." Katakanlah, "Apakah Allah memberi izin kepada kamu (untuk melakukan itu) atau kamu mengada-ada saja terhadap Allah?" (QSYunus [10]: 59)⁶²

Dan juga Firman-Nya:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا....

"Dia (Allah) menciptakan untuk kamu apa yang ada di bumi seluruhnya"(QS Al-Baqarah [2]: 29).⁶³

Dan juga firman-Nya:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ^{٦٤}

⁶² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi...*,hal.215

⁶³ *Ibid.*,hal.05

*Dan Dia (Allah) yang telah menundukkan untuk kamu segala yang ada di langit dan di bumi semua bersumber dari-Nya (QS Al-Jatsiyah [45]: 13).*⁶⁵

Ulama' ahli ushul mengatakan:

الاصـل الشـياء الشـبهة ما لم يـارد دـليل التـحريم⁶⁶

*“ Hukum asal segala sesuatu adalah halal sehingga datang dalil yang mengharamkannya ”*⁶⁷

Sudah sedikit terulas mengenai kebolehan berhias atau bermake-up dalam islam, yang tidak dibolehkan itu diantaranya memakai kosmetik rias dalam rangka berdandan ataupun berhias dalam porsi yang berlebihan atau lebih dikenal dalam islam dengan istilah tabarruj. Tabarruj ini mempunyai bentuk dan corak yang bermacam-macam dan sudah dikenal oleh orang-orang yang banyak sejak zaman dahulu sampai sekarang, artinya tidak terbatas hanya sekedar berhias, berdandan, bermake-up, memakai parfum dan sebagainya yang biasa dilakukan oleh wanita, bahkan lebih dari itu yaitu segala sesuatu yang mencerminkan keindahan dan kecantikan sehingga penampilan dan gaya seorang wanita menjadi memikat dan menarik dimata lawan

⁶⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi...*, hal.499

⁶⁵ *Ibid.*, hal.499

⁶⁶ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (jakarta: pustaka setia, 2010), hal.68

⁶⁷ *Ibid.*, hal.68

jenisnya, seperti menggunakan pakaian yang sangat ketat sampai-sampai belahan pantat mereka terlihat. Atau sebagian lagi, menggunakan jilbab, namun jilbabnya tak mampu menutupi bentuk tubuhnya. Inilah yang dilarang dalam Islam.

Didalam firman Allah disebutkan mengenai larangan tabarruj:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ

تَطْهِيرًا ۝ ٣٣

*Artinya : “dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”*⁶⁸

Dalam ayat tersebut, perempuan-perempuan mukmin dilarang keras bertabarruj atau membuka perhiasannya yang seharusnya disembunyikan. Perhiasan yang dimaksud adalah perhiasan yang digunakan oleh wanita untuk berhias, selain dari asal penciptaannya (tubuhnya). Misalnya perhiasan telinga (anting-anting), perhiasan leher (kalung), perhiasan dada (belahan dadanya), dan perhiasan kaki (betis

⁶⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi...*, hal.421

dan gelang kaki). Semuanya ini tidak boleh ditampakkan kepada laki-laki lain yang bukan mahramnya, mereka hanya boleh melihat muka dan kedua telapak tangan yang memang ada *rukhsah* untuk ditampakkan.⁶⁹

Melihat hal ini, memakai pakaian menurut ketentuan agama Islam kelihatannya masih terasa berat bagi wanita, seperti kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, terutama di televisi dengan sengaja memperlihatkan auratnya secara berlebihan. Padahal Islam telah mengajarkan tentang etika berbusana dengan menutup aurat, yang tidak lain adalah demi perlindungan terhadap penggunanya sendiri, sehingga pelecehan seksual tidak terjadi terhadapnya. Dengan demikian harkat dan martabat kaum wanita akan terlindungi.⁷⁰

Jika mereka mampu untuk menahan diri dengan tidak berbuat *tabarruj*, memakai pakaian yang menutup aurat, tidak ketat dan transparan, serta tidak menampakkan bentuk tubuhnya, maka tindak kejahatan juga akan semakin minim atas diri mereka.⁷¹ Mereka mendapatkan keamanan dari sikap mereka yang menjaga kesopanan. Karena dengan kesopanan itu orang akan enggan untuk berbuat keburukan.

⁶⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Mu‘ammal Hamidy (Surabaya: Bone Pustaka, 2007), hal. 166

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 166

⁷¹ Achyar Zein et. al., *At-Tahdist Journal Of Hadith Studies “Konsep Tabarruj Dalam Hadis: Studi Tentang Kualitas Dan Pemahaman Hadis Mengenai Adab Berpakaian Bagi Wanita”*, (Pascasarjana Uin Sumatera Utara: 2017), hal. 61

Dari itu, Islam melarang para wanita untuk berbuat *tabarruj* agar terhindar dari itu semua. Namun kelihatannya para wanita kurang memperdulikan hal itu, bahkan masih banyak yang memakai pakaian ketat, pakaian transparan, atau menutup sebagian aurat, namun aurat lainnya masih terbuka, atau obral *make up* ketika keluar rumah. Wanita modern saat ini pada umumnya lebih menyukai mode-mode busana yang memamerkan atau tidak menutupi auratnya sebagai seorang wanita. Rok mini atau celana ketat merupakan gejala yang tak terpisahkan dari peradaban masa kini. Sesungguhnya kecenderungan pada modemode pada busana yang tidak senonoh ini menunjukkan kelemahan moral masyarakat. Begitu juga mode busana mini dan ketat itu, dapat merusak kesehatan dan pertumbuhan mental masyarakat itu sendiri, yang tidak memiliki nilai tambah sama sekali. Mode yang semacam ini hanya akan mempengaruhi cara berfikir dan bertindak mereka yang pada akhirnya akan mengubah rasa harga diri mereka.⁷²

Diriwayatkan dalam kisah permulaan wahyu diturunkan, bahwa Siti Khadijah r.ha. pernah membuka penutup kepalanya, ketika kedatangan malaikat untuk mengetahui apakah yang datang itu malaikat atau bukan? Maka ketika malaikat turun kepada Nabi Saw., di rumahnya, Khadijah membuka kerudungnya dan menampakkan kepalanya. Spontanitas, wahyu naik kembali. Dari sinilah Khadijah tahu bahwa yang menemui Nabi adalah benar malaikat. Dengan demikian, ia

⁷² Maulana Muhammad, *Kekeliruan Ijtihad Para Cendekiawan Muslim* (Surabaya: Pustaka, 1990), hal. 319.

mengetahui bahwa malaikat tidak memasuki rumah wanitawanita yang bersolek atau dalam kondisi terbuka auratnya.⁷³

Dalam hadis Nabi Saw., dari Aisyah r.ha. dia berkata: Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْطَاكِيُّ وَمُؤَمِّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَعْقُوبَ ابْنِ دُرَيْكٍ عَنْ غَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رَفِاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصَلُحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ (رواه أبو داود)

Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ka'ab al-Anthâki dan Muammal Ibnu al- Fadhl al-Harrânî keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami al-Walîd dari Sa'îd bin Basyîr dari Qatâdah dari Khâlid berkata; Ya'qub bin Duraik berkata dari 'Aisyah r.ha. bahwa Asma binti Abu Bakr masuk menemui Rasulullah dengan mengenakan kain yang tipis, maka Rasulullah pun berpaling darinya. Beliau bersabda: "Wahai Asma', sesungguhnya seorang wanita jika telah baligh tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini, beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya." (HR. Abû Dâwûd)⁷⁴

⁷³ Abu Maryam bin Zakaria, *40 Kebiasaan Buruk Wanita* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), hal. 137.

⁷⁴ Achyar Zein et. al., *At-Tahdist Journal Of Hadith Studies "Konsep Tabarruj Dalam Hadis: Studi Tentang Kualitas Dan Pemahaman Hadis Mengenai Adab Berpakaian Bagi Wanita"*, (Pascasarjana Uin Sumatera Utara: 2017), hal. 62

Dalam hadis ini Rasulullah melarang setiap wanita yang sudah baligh untuk memperlihatkan auratnya. Karena aurat merupakan perhiasan wanita yang wajib ditutupi jika mereka sudah beranjak dewasa. Apabila perempuan melepaskan pakaiannya dan memperlihatkan kecantikan-kecantikannya, dia akan kehilangan rasa malu dan kehormatan yang merupakan ciri-ciri yang paling khusus dan jatuh dari derajat kemanusiaan. Tidak ada yang dapat menyucikan dari kotoran yang melekat kepadanya kecuali Jahannam.⁷⁵ Rasul bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا ثَوْبٌ مَعَهُمْ يَبِطُّ
كَأَذْنَابِ الْبَعْرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَيَسَاءُ كَأَسْيَافٍ عَارِيَّاتٍ مُيَلَّاتٍ مَائِلَاتٍ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ
الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَخْرُجْنَ مِنْهَا وَإِنْ رَجَعْنَا لِيُوجَدَ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat; yaitu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi, dengannya ia memukul orang dan wanita-wanita yang berpakaian (tapi) telanjang, mereka berlenggaklenggok dan condong (dari ketaatan), rambut mereka seperti punuk unta yang miring, mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini” (HR. Muslim)⁷⁶

Makna ‘berpakaian tetapi telanjang’ adalah dia menutup sebagian auratnya tapi menampakkan sebagian lainnya. Sebahagian menyatakan

⁷⁵ Achyar Zein et. al., At-Tahdist Journal Of Hadith Studies “Konsep.., hal. 62

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 62

maknanya adalah dia menutupi seluruh auratnya tapi dengan pakaian yang tipis sehingga nampak bagian dalam tubuhnya.⁷⁷

Begitu juga dengan pakaian kesombongan (*syuhrah*), sabda Rasul dalam hadis yang lain:

حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عُمَانَ بْنِ أَبِي الْمُعِزِّ وَهُوَ الْأَعْمَشِيُّ عَنْ مُهَاجِرِ الشَّامِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبَسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا لَبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
(رواه احمد)

*Telah menceritakan kepada kami Hâsyim telah menceritakan kepada kami Syarik dari 'Utsmân yakni Ibnul Mughîrah dia adalah al-A'syâ dari Muhâjir asy-Syâmi dari Ibnu 'Umar, berkata: Rasulullah bersabda: "Barangsiapa mengenakan baju kebesaran agar terkenal di dunia, Allah memakaikan baginya baju kehinaan hari kiamat(HR. Ahmad).*⁷⁸

Begitu hebatnya pengaruh budaya dan mode dalam berpakaian, membuat manusia lupa memahami hakekat dari fungsi adanya pakaian. Oleh karena itulah, Islam memberikan perhatian khusus kepada pakaian perempuan. Alquran dan Hadis Nabi, juga telah banyak berbicara tentang batasan-batasan pakaian perempuan secara terperinci.

⁷⁷ Imam Nawawi, *Syarh Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hal. 356.

⁷⁸ Achyar Zein et. al., *At-Tahdist Journal Of Hadith Studies "Konsep ..."*, hal. 63

Terkait tabarruj tersebut tersebut Para Imam mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, sepakat bahwa perempuan yang menggunakan perhiasan secara berlebihan, menampakkan dan memamerkan bentuk dan keindahan tubuhnya, hukumnya haram. Para imam mazhab ini berpendapat, bahwa yang boleh terlihat dari perempuan itu hanya dua, yakni muka dan kedua telapak tangannya. Selebihnya adalah aurat, dan hukumnya haram.⁷⁹

Syekh Yusuf Al-Qaradhawi menyatakan, Islam tidak melarang hubungan laki-laki dan perempuan. Namun demikian menurut beliau Islam mengajarkan etika dan adab yang harus dipatuhi dalam pergaulan tersebut, yakni bagi seorang perempuan hendaknya menutup auratnya dan memakai pakaian yang sopan, yakni longgar dan tertutup (tidak menampakkan anggota tubuh).⁸⁰

Memakai dan menampakkan perhiasan dibolehkan dalam Islam tetapi dikhususkan kepada perhiasan yang zahir sahaja serta perhiasan untuk suami. Perhiasan yang menghias tangan boleh dipakai selagi biasa dipakai oleh orang ramai. Alat solek dibolehkan dengan syarat tertentu seperti untuk tatapan suami dan mesti dibersihkan dengan sebaiknya ketika berwudhu. Ini kerana terdapat sesetengah alat solek yang mencegah air sampai kepada anggota yang difardhukan membasuhnya ketika berwudhu.

⁷⁹ Redaksi KSC, *Berhias (Tabarruj) Bolehkah?*, (Kotasantri.com: Pelangi Muslimah, 2012), hal. 02

⁸⁰ *Ibid.*, hal.02

Untuk itu perlu di perhatikan ulasan dibawah ini mengenai konsep thaharoh yang menuju ke salah satu jenisnya yaitu wudhu.

b. Definisi Thaharah

Thaharah atau bersuci menduduki masalah penting dalam Islam. Boleh dikatakan bahwa tanpa adanya *thaharah*, ibadah kita kepada Allah SWT tidak akan diterima. Sebab beberapa ibadah utama mensyaratkan *thaharah* secara mutlak.⁸¹ Tanpa *thaharah*, ibadah tidak sah. Bila ibadah tidak sah, maka tidak akan diterima Allah. Kalau tidak diterima Allah, maka konsekuensinya adalah kesia-siaan.

Di dalam sekian banyak ayat al-Qur'an maupun hadist Nabi Muhammad SAW. baik secara tersurat maupun tersirat menjelaskan tentang kegiatan bersuci ini. Karena dalam setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim, pada hakikatnya harus berada dalam keadaan suci, bersih/suci dari hadast kecil maupun hadast besar serta suci dari najis, baik najis ringan, najis sedang ataupun berat.⁸²

⁸¹ Ahmad Sarwat LC, *Fiqih Islam (Kitab Thaharah)*, t.t.p.,t.p.,t.t.,hal. 05

⁸² Khutbuddin Aibak, *Fiqih Tradisi: Menyibak Keragaman dalam Keberagaman*, (Yogyakarta: Kalimedia,2015),hal.17

Thaharah menurut bahasa artinya “bersih”.⁸³ Dalam *Hadits Pilihan Shahih Bukhari*, thaharah artinya bersih dan jauh dari kotoran-kotoran, baik yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata seperti aib dan dosa. Sedangkan pengertian thaharah secara terminologi syara’ berarti mensucikan diri, pakaian dan tempat dari hadats dan najis dengan menggunakan air yang dapat mensucikan serta dengan aturan-aturan yang sesuai dengan ajaran agama Islam.⁸⁴

Sedangkan menurut istilah, thaharah berarti membersihkan diri dari hadats dan najis.⁸⁵ Yaitu mensucikan diri, pakaian dan tempat dari hadats dan najis dengan menggunakan air yang dapat mensucikan serta dengan aturan-aturan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Menurut istilah para ulama Ahli Tasawuf ialah membersihkan diri dari segala perbuatan yang dilarang oleh Syara’ atau dari perbuatan yang akan menimbulkan dosa dan dari budi pekerti yang buruk atau perangai yang jahat. Sedangkan menurut istilah ulama Fiqih ialah membersihkan diri dari najis dan hadas.⁸⁶

Secara umum, thaharah dibagi dalam dua klasifikasi besar yaitu:

⁸³Moh. Rifa’i, *Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), hal.46.

⁸⁴Terj. Labib Mz, *Hadits Pilihan Shahih Bukhari*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2005), hal.71.

⁸⁵Hafsah, *Fiqh* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), hal. 1

⁸⁶Tim Penyusun Fak. Tarbiyah, *Buku Ajar Praktik Ibadah* (IAIN SU, 2012), hal. 17

a) Thaharah hakiki

Thaharah secara *hakiki* maksudnya adalah hal-hal yang terkait dengan kebersihan badan, pakain dan tempat shalat dari najis. Boleh dikatakan bahwa *thaharah hakiki* adalah terbebasnya seseorang dari najis. Seorang yang shalat dengan memakai pakaian yang ada noda darah atau air kencing, tidak sah shalatnya. Karena dia tidak terbebas dari ketidaksucian secara hakiki.⁸⁷

Thaharah hakiki bisa didapat dengan menghilangkan najis yang menempel, baik pada badan, pakaian atau tempat untuk melakukan ibadah ritual. Caranya bermacam-macam tergantung level kenajisannya. Bila najis itu ringan, cukup dengan memercikkan air saja, maka najis itu dianggap telah lenyap. Bila najis itu berat, harus dicuci dengan air 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Bila najis itu pertengahan, disucikan dengan cara mencucinya dengan air biasa, hingga hilang warna, bau dan rasa najisnya.⁸⁸

b) Thaharah Hukmi

Sedangkan *thaharah hukmi* maksudnya adalah sucinya kita dari *hadats*, baik *hadats* kecil maupun *hadats* besar

⁸⁷ Ahmad Sarwat LC, *Fiqih Islam...*, hal.06

⁸⁸ Ahmad Sarwat LC, *Fiqih Islam...*, hal.06

(kondisi *janabah*). *Thaharah* secara *hukmi* tidak terlihat kotoranya secara pisik.⁸⁹ Bahkan boleh jadi secara pisik tidak ada kotoran pada diri kita. Namun tidak adanya kotoran yang menempel pada diri kita, belum tentu dipandang bersih secara hukum. Bersih secara hukum adalah kesucian secara ritual.

Seorang yang tertidur batal wudhu'-nya, boleh jadi secara pisik tidak ada kotoran yang menyimpannya. Namun dia wajib *berthaharah* ulang dengan cara berwudhu' bila ingin melakukan ibadah ritual tertentu seperti shalat, thawaf dan lainnya. Demikian pula dengan orang yang keluar mani. Meski dia telah mencuci maninya dengan bersih, lalu mengganti bajunya dengan yang baru, dia tetap belum dikatakan suci dari hadats besar hingga selesai dari mandi *janabah*.⁹⁰

Jadi *thaharah hukmi* adalah kesucian secara ritual, dimana secara pisik memang tidak ada kotoran yang menempel, namun seolah-olah dirinya tidak suci untuk melakukan ritual ibadah. *Thaharah hukmi* didapat dengan cara berwudhu' atau mandi *janabah*.⁹¹

⁸⁹ *Ibid.*, hal.06

⁹⁰ Ahmad Sarwat LC, *Fiqih Islam...*, hal.07

⁹¹ *Ibid.*, hal.07

Begitulah pentingnya thaharah (bersuci) bahkan ada hadits yang menyebutkan bahwasannya kebersihan adalah sebagian daripada iman. Namun banyak ulama berbeda pendapat tentang makna bersuci merupakan separuh iman. Dua pendapat yang paling masyhur adalah:⁹²

- a) Bersuci diartikan dengan bersuci dari najis maknawi, yaitu dosa-dosa, baik dosa batin maupun dosa lahir. Karena iman ada dua bentuk, yaitu meninggalkan dan melakukan, maka tatkala sudah meninggalkan dosa-dosa berarti sudah memenuhi separuh iman.
- b) Bersuci diartikan dengan bersuci dengan air. Bersuci dengan air ada dua macam, yaitu bersuci dari hadats kecil dan hadats besar. Bila bersuci diartikan dengan suci dari hadats kecil dan hadats besar maka yang dimaksud dengan iman adalah shalat. Jadi bersuci itu separuh dari shalat. Shalat dikatakan sebagai iman karena merupakan pokok amalan iman.

1) Definisi Wudhu

Seperti yang telah diuraikan diatas, bahwasanya salah satu klasifikasi thaharah adalah thaharah hukmi yang didalamnya membahas tentang tata cara melakukannya berkaitan dengan hal

⁹²Ustadz Abu Isa Abdullah bin Salam, *Ringkasan Syarah Arba'in An-Nawawi - Syaikh Shalih Alu Syaikh Hafizhohulloh* (Staf Pengajar Ma'had Ihyaus Sunnah, Tasikmalaya), Hadits ke-23

tersebut adalah dengan mandi ataupun dengan wudhu, yang mana hal itu untuk persyaratan kita jika akan melakukan ibadah. Namun dalam pembahasan ini akan diuraikan lebih mendalam adalah tentang hal wudhu.

Salah satu diantara praktek penyucian diri yang harus dilakukan oleh umat islam dalam rangka beribadah kepada Allah SWT adalah wudlu. Wudlu menempati posisi yang cukup penting dalam semua praktek ibadah dan bahkan menjadi salah satu syarat utama atas sah atau tidaknya suatu praktek ibadah.⁹³

Al Imam Ibnu Atsir Al-Jazary rohimahumullah (seorang ahli bahasa) menjelaskan bahwa jika dikatakan wadhu' (الْوَضُوءُ), maka yang dimaksud adalah air yang digunakan berwudhu. Bila dikatakan wudhu (الْوَضُوءُ), maka yang diinginkan di situ adalah perbuatannya. Jadi, wudhu adalah perbuatan sedang wadhu adalah air wudhu.⁹⁴

Al-Hafizh Ibnu Hajar Asy-Syafi'iy rohimahumulloh, kata wudhu terambil dari kata al-wadho'ah / kesucian (الْوَضُوءُ). Wudhu disebut demikian, karena orang yang sholat membersihkan diri dengannya. Akhirnya, ia menjadi orang yang suci.”⁹⁵

Wudhu menurut bahasa berarti “baik” dan “bersih”. Sedangkan menurut istilah, wudhu adalah membasuh muka, kedua tangan sampai

⁹³ Khutbuddin aibak, *Fiqih Tradisi: Menyibak Keragaman...*, hal.31

⁹⁴ Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqulani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, Cet I (Jakarta Selatan, Pustaka Azam, 2001), hal.306

⁹⁵ Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqulani, *Fathul Baari ...*, hal.306

siku, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kaki yang sebelumnya didahului dengan niat serta dilakukan dengan tertib.

Wudhu adalah membasuh bagian tertentu yang boleh ditetapkan dari anggota badan dengan air sebagai persiapan bagi seorang Muslim untuk menghadap Allah SWT (mendirikan shalat) dan suatu syarat untuk sahnya shalat yang dikerjakan sebelum seseorang mengerjakan shalat.

Disyari'atkan wudhu ditegaskan berdasarkan 3 macam alasan:⁹⁶

a) Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى
الْمَرَافِقِ وَءَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ^{٩٧}

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki”⁹⁸.

b) Sabda Rosululloh

⁹⁶ Zainuddin bin Muhammad Al-Ghazaly Al Mailbary. *Fatkhul Mu'in* (Surabaya, Barul Al Ilmi, tt), hal. 5

⁹⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi...*,hal.108

⁹⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi...*,hal.108

لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول⁹⁹

Artinya: Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci dan juga shodaqah dari hasil mencuri”. (diriwayatkan dengan sanad yang bersambung oleh Imam Muslim dalam “shahihnya” (no.557) dari jalan sahabat Ibnu Umar a.s).

c) Ijma'

Telah terjalin kesepakatan kaum muslim atas disyari'atkannya wudhu semenjak zaman Rosululloh hingga sekarang ini, sehingga tidak dapat disangkal lagi bahwa ia adalah ketentuan yang berasal dari agama.

1. Rukun Wudhu

Dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan ada 6 hal yang menjadi rukun wudhu:¹⁰⁰

- a) Niat fardhunya wudhu ketika pertama kali membasuh wajah
- b) Membasuh wajah
- c) Membasuh kedua tangan dari telapak dan lengan sampai siku
- d) Membasuh sebagian kepala
- e) Membasuh kedua kaki beserta jkedua mata kaki
- f) Tertib

⁹⁹ Ibnu Abdil Qadir, *Penjelasan Shahih Bukhari "Kitab Wudhu"*, (Bumi Allah: Wordpress, 2014), hal.12

¹⁰⁰ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S. *Fiqh Madzhab Imam Syafi'i* (Bandung), 2007, hal.

Dan terdapat perbedaan pendapat ketika menyebutkan rukun wudhu. Ada yang menyebutkan 4 saja, sebagaimana yang tercantum dalam ayat Qur'an, namun ada juga yang menambahinya dengan berdasarkan dalil dari sunnah.

4 (empat) rukun menurut Al-Hanafiyah mengatakan bahwa rukun wudhu itu hanya ada 4 sebagaimana yang disebutkan dalam Nash Qur'an.¹⁰¹

7 (tujuh) rukun menurut Al-Malikiyah menambahkan dengan keharusan niat, ad-dalk yaitu menggosok anggota wudhu, sebab menurut beliau sekedar mengguyur anggota wudhu dengan air masih belum bermakna mencuci/membasuh, juga beliau menambahkan kewajiban muwalat.¹⁰²

6 (enam) rukun menurut As-Syafi'iyah menambahinya dengan niat pembasuhan dan usapan denganurut, tidak boleh terbolak balik. Istilah yang beliau gunakan adalah harus tertib.¹⁰³

7 (tujuh) rukun menurut Al-Hanabilah mengatakan bahwa harus niat, tertib dan muwalat, yaitu berkesinambungan. Maka tidak boleh terjadi jeda antara satu anggota dengan anggota yang lain yang sampai membuatnya kering dari basahnya air bekas wudhu.

2. Syarat-syarat Wudhu

1) Dikerjakan dengan air mutlaq

¹⁰¹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S. *Fiqih Madzhab.*, hal.57

¹⁰² *Ibid.*, hal.57

¹⁰³ *Ibid.*, hal.57

- 2) Mengalirkan air di atas anggota yang dibasuh
- 3) Tidak ada sesuatu pada anggota yang dapat mengubah air, yaitu perubahan yang merusakkan nama air mutlak itu
- 4) Pada anggota wudhu, tidak ada sesuatu yang menghalangi antara air dan anggota yang dibasuh
- 5) Dilakukan sesudah masuk waktu shalat bagi orang yang selalu berhadats ¹⁰⁴

3. Sunah-sunah Wudhu

- 1) Membaca basmalah sebelum mengambil air untuk membasuh muka sambil niat berwudhu
- 2) Membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan, dicuci dengan air yang suci 3x (tiga kali)
- 3) Berkumur
- 4) Beristisyaq (menghirup air ke dalam hidung)

Dan sunnah mengeraskan berkumur dan beristinsyaq bagi yang tidak puasa, dan makruh bagi yang puasa. Berkumur dan istinsyaq dilakukan 3x. ¹⁰⁵

- 5) Istinsaar (membuang air dari hidung) dengan meletakkan jari telunjuk dan ibu jari tangan kiri di atas hidung. Jika dalam hidung terdapat kotoran yang keras, hendaklah dikeluarkan dengan jari kelingking tangan kiri. ¹⁰⁶

¹⁰⁴ *Ibid.*, hal.58

¹⁰⁵ *Ibid.*, hal.58

¹⁰⁶ *Ibid.*, hal.59

- 6) Mengusap kedua telinga bagian luar atau dalam hingga gendang telinga. Dalam mengusap telinga harus menggunakan air yang baru, bukan air yang habis digunakan mengusap kepala¹⁰⁷.
- 7) Merenggangkan jari-jari kedua tangan dan kaki jika menghalangi masuknya air ke sela-sela jari
Caranya pada tangan ialah meletakkan bagian dalam pada salah satu telapak tangan di atas telapan tangan yang lain sambil memasukkan jari tangan pada tangan lain. Dan caranya pada kaki adalah meletakkan jari-jari tangan kiri diantara jari kaki, dimulai dari jari kelingking kaki kanan dan berakhir pada kelingking kiri pada bagian bawah kaki.
- 8) Menggerakkan cincin agar air sampai pada bagian bawah jari¹⁰⁸
- 9) Mendahulukan anggota kanan ketika membasuh kedua tangan dan kaki¹⁰⁹
- 10) Memulai dengan ujung anggota yaitu membasuh wajah mulai bagian atas sampai bawah dan membasuh kedua tangan mulai jari-jari sampai siku, mengusap kedua kepala mulai dari tempat yang biasa ditumbuhi rambut sampai bagian atas

¹⁰⁷ *Ibid.*, hal.59

¹⁰⁸ *Ibid.*, hal.60

¹⁰⁹ *Ibid.*, hal.60

kepala, dan membasuh kedua kaki dari ujung jari-jari sampai kedua mata kaki ¹¹⁰

- 11) Melebihkan basuhan pada anggota yang wajib seperti wajah, tangan, kaki ¹¹¹
- 12) Membasuh dua atau tiga kali dalam segala hal, kecuali bila sudah merata, bila merata pada basuhan kedua, maka basuhan kedua itu dianggap kali pertama. Bila merata pada basuhan kali ketiga, maka semua basuhan dianggap kali pertama, dan hendaklah diteruskan dengan basuhan kali kedua dan ketiga.
- 13) Menghadap kiblat ¹¹²
- 14) Langsung yaitu beruntun antara anggota-anggota wudhu tidak terdapat jarak yang lama, sehingga anggota yang telah dibasuh mengering kembali. ¹¹³
- 15) Membasuh tangan hingga pergelangan pada saat akan mulai wudhu. Ini biasa dilakukan Rosulullah SAW, sunnah ini sangat sesuai dengan fitrah dan akal. Sebab biasanya pada tangan itu ada debu atau yang serupa dengan debu. Maka sudah harusnya, kamu dimulai dengan membersihkannya sehingga kemudian bisa digunakan untuk mencuci muka dan anggota tubuh lainnya.

¹¹⁰ *Ibid.*,hal.60

¹¹¹ *Ibid.*,hal.60

¹¹² *Ibid.*,hal.60

¹¹³ *Ibid.*,hal.61

Dan yang sangat ditekankan untuk melakukan itu adalah saat bangun dari tidur.¹¹⁴ Sesuai hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim.

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.

“Jika seorang diantara kalian bangun dari tidur, maka janganlah ia memasukkan tangannya ke dalam wadah air hingga dia mencucinya sebanyak 3x. Sebab dia tidak tahu di tempat mana tangannya berada sebelumnya.”¹¹⁵

- 16) Menyela-nyela jenggot yang lebat
- 17) Memulai dari bagian kanan. Hendaknya ia mulai mencuci tangan kanan sebelum yang kiri, mencuci kaki kanan sebelum yang kiri.
- 18) Irit dalam menggunakan air dan jangan sampai melakukan pemborosan, namun jangan sampai terlalu kikir

4. Hal-hal yang Membatalkan Wudhu

1) Kencing dan Buang Air Besar

Hal yang membatalkan wudhu dan disepakati bersama adalah keluarnya kencing dan tinja dari seseorang. Tentang batalnya wudhu karena kencing dan tinja adalah sesuatu yang sudah

¹¹⁴Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Thaharoh*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2004) hal. 200-203

¹¹⁵ *Ibid.*, hal.204

sangat diketahui dan disepakati dan sudah jelas tidak memerlukan dalil untuk menjelaskannya.¹¹⁶

2) Madzi dan Wadi

Termasuk yang membatalkan yang keluar dari kemaluan depan seorang laki-laki adalah madzi dan wadi. Madzi adalah sesuatu yang keluar dari penis seseorang lelaki setelah dia bercumbu, melihat atau berpikir mengenai seks. Dia adalah air yang kental yang keluar dengan cara mengalir dan tidak memancar laksana mani. Sedangkan wadi adalah air berwarna putih yang keluar setelah buang air kecil. Keduanya membatalkan wudhu laksana kencing, dan tidak ada kewajiban apa-apa lagi bagi seseorang yang keluar madzi dan wadi kecuali istinja' dan wudhu.¹¹⁷

3) Keluarnya Angin dari Anus

Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim disebutkan dari Abu Hurairah, bahwa Rosululloh SAW bersabda:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ^{١١٨}

Artinya: Allah tidak menerima shalat salah seorang diataramu bila ia berhadats, sehingga ia berwudhu”.

Abu Hurairah menafsirkan kata “hadats”, di sini ada orang bertanya kepadanya: “apa yang dimaksud dengan hadats”? Dia

¹¹⁶ *Ibid.*, hal.204

¹¹⁷ *Ibid.*, hal.205

¹¹⁸ *Ibid.*, hal.205

berkata: kentut yang tidak ada suaranya dan kentut yang ada suaranya. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Zaid dari Ashim Al-Anshari, bahwa dia mengadukan sesuatu kepada Rosululloh tentang seseorang yang ragu merasakan sesuatu pada saat shalat yakni dia merasakan ada angin keluar dari anusny, maka Rosululloh SAW bersabda:¹¹⁹

لَا يَنْفَتِلُ أَوْ لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

“Janganlah dia berhenti (berpaling) hingga dia mendengar bunyi atau dia mencium bau”.

Artinya, dia masih tetap berada dalam keadaan suci dan dalam wudhunya, karena itu adalah keyakinan, dan keyakinan tidak hilang disebabkan keraguan, lain halnya jika dia mendengar suara kentutnya atau mencium baunya.

4) Tidur Berat

Hal yang disepakati membatalkan wudhu adalah tidur berat dan panjang. Sebagaimana tidurnya seseorang yang tidur di malam hari, kemudian dia bangun pagi. Sedangkan yang berupa kantuk, maka dia tidak membatalkan wudhu, sebab itu adalah tidur ringan.

¹¹⁹ Yusuf Al Quradhawi. *Fikih Thaharah...*, hal. 207

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ
ص.م عَلَى عَهْدِنِ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَتَّى تَحْفِقَ رُؤُسُهُمْ ثُمَّ يُصَلُّونَ
وَلَا يَتَوَضَّؤْنَ) (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الدَّارُ قُطْنِي وَأَصْلُهُ فِي

مُسْلِمٍ ١٢٠

- 5) Bersentuhan laki-laki dan perempuan yang boleh nikah yang sudah baligh dan berakal, dan tidak ada penghalang keduanya.
- 6) Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tanpa ada penghalang¹²¹

2) Pendapat Imam Madzab Terkait Wudhu

Terdapat beberapa perbedaan diantara para imam madzab terkait wudhu seperti dalam uraian dibawah ini.

4 (empat) rukun menurut Al-Hanafiyah mengatakan bahwa rukun wudhu itu hanya ada 4 sebagaimana yang disebutkan dalam nash Quran. 7 (tujuh) rukun menurut Al-Malikiyah menambahkan dengan keharusan niat, ad-dalk yaitu menggosok anggota wudhu`. Sebab menurut beliau sekedar mengguyur anggota wudhu` dengan air masih belum bermakna mencuci atau membasuh. Juga beliau menambahkan kewajiban muwalat. 6 (enam) rukun menurut As-Syafi`iyah menambahinya dengan niat dan tertib yaitu kewajiban

¹²⁰ *Ibid.*,hal.208

¹²¹ *Ibid.*,hal.231

untuk melakukannya pembasuhan dan usapan dengan urut, tidak boleh terbolak balik. Istilah yang beliau gunakan adalah harus tertib. 7 (tujuh) rukun menurut Al-Hanabilah mengatakan bahwa harus niat, tertib dan muwalat, yaitu berkesinambungan. Maka tidak boleh terjadi jeda antara satu anggota dengan anggota yang lain yang sampai membuatnya kering dari basahnya air bekas wudhu.¹²²

Rukun / Fardla Wudhu menurut 4 madzhab :

- 1) Syafi'i : 1. niat 2. membasuh muka 3. membasuh tangan 4. mengusap kepala 5. membasuh kaki 6. Tertib
- 2) Hanafi : 1. membasuh muka, 2. membasuh tangan, 3. mengusap kepala, 4. membasuh kaki.
- 3) Maliki : 1. niat, 2. membasuh muka, 3. membasuh tangan, 4. mengusap kepala, 5. membasuh kaki, 6. muwalat, 7. addalk (menggosok)
- 4) Hanbali : 1. niat 2. membasuh muka 3. membasuh tangan 4. mengusap kepala 5. membasuh kaki 6. tertib.

Hal- hal yang membatalkan wudhu:

- 1) Keluarnya sesuatu lewat dua lubang qubul atau dubur ; Menurut al-Malikiyah keluar sesuatu yang tidak lazim seperti batu, darah atau nanah tidak membatalkan wudhu' jika

¹²² Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh a'la al Madzahib al-Khamsah*, (Jakarta:Lentera Basritama,2005),hal.25

sesuatu tersebut terbentuk didalam usus (bukan karena menelan batu)

- 2) Tidur yang bukan dalam posisi tamakkun (posisi tetap) di atas bumi (tidak memungkinkan keluar sesuatu dari dubur); Menurut al-Hanabalah tidur membatalkan wudhu' secara mutlaq. Menurut al-Malikiyah tidur pulas dapat membatalkan wudhu' baik tamakkun atau tidak, sementara tidur tidur ringan tidak membatalkan wudlu'¹²³
- 3) Hilang Akal Karena Mabuk, Tidur Atau Sakit
- 4) Menyentuh Kemaluan dengan telalapak tangan ; Menurut Madzhab Hanafi menyentuh kemaluan dengan tangan tidak batal wudu'.
- 5) Menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram ; Menurut as-Syafi'i membatalkan wudu' tanpa lapis selain rambut, kuku dan gigi. Menurut al-Hanafiyah tidak batal wudu' sama sekali. Menurut al-Malikiyah membatalkan wudhu' apabila dengan nafsu atau bermaksud bernafsu walaupun dengan lapis tipis, baik kulit, rambut. Menurut al-Hanabalah membatalkan wudhu' dengan syahwat, Ajnabi atau Muhrim. Tidak batal wudu' bagi yang di sentuh.

¹²³ Ibid., hal. 17

- 6) Keluarnya Sesuatu dari badan, seperti darah, nanah dan semacamnya, akibat luka atau lainnya.¹²⁴

c) Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Tujuannya yaitu untuk memastikan ke orisinalitas dari hasil penelitian ini serta sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan serta kejelasan informasi yang telah di dapat. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu tentang kosmetik *waterproof*, diantaranya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Rupali A. Kulkarni and friends's dimana melakukan penelitian mengenai "*Cosmetic Composition With Watertight Fragrance*". Didalam penelitian itu dibahas tentang composisi kosmetik *waterproof* dan juga proses kiamawi dalam pembuatannya.¹²⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Richard A. Konik and friend's dimana melakukan penelitian mengenai "*Transfer Resistant Color Cosmetic Compositions*". Didalam penelitian itu dibahas tentang komposisi kosmetik tahan air dan bentuk pengaplikasiannya pada kulit.¹²⁶

¹²⁴ Ibid., hal.18

¹²⁵ Rupali A. Kulkarni and friends's, *Cosmetic composition with watertight fragrance*, hal.

¹²⁶ Richard A. Konik and friend's, *Transfer Resistant Color Cosmetic Compositions*, hal 03.

Noviany Wijaya dan Diah Dharmayanti menyajikan penelitian yang berjudul “Analisa Efektivitas Iklan Kosmetik Wardah Dengan Menggunakan Consumer Decision Model (CDM)”. Didalamnya itu membahas mengenai perlunya iklan sehingga dapat menjadi media promosi efektif yang tidak hanya membangun kesadaran akan suatu merek tetapi juga mempengaruhi keputusan pembelian dari audiens iklan. Dan salah satu variabel yang dianalisis dalam penelitian tersebut adalah *Brand Recognition* yang merupakan aspek benefit dari merk wardah di mata para konsumen. Aspek benefit yang dimaksud salah satunya yaitu Kosmetik wardah memiliki kualitas kosmetik yang bersifat tahan lama (*waterproof*) di kulit.¹²⁷

Dari beberapa uraian di atas maka dapat dengan jelas terlihat bahwa pembahasan tentang kosmetik *waterproof* masih sangat terbatas ditemukan di dalam beberapa karya serta penelitian dilakukan oleh mahasiswa. Yang ada hanya beberapa artikel tanpa sumber referensi yang jelas. Sehingga pembahasan mengenai kosmetik *waterproof* yang lengkap itu masih sulit untuk digali informasinya.

Namun, di dalam penelitian ini yang menjadi pokok utama adalah mengenai Penggunaan Produk *Waterproof Cosmetics* dalam Perspektif Medis dan Fiqh Ibadah (Studi pada Mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung) Jelas sekali diantara penelitian terdahulu belum ada pembahasan mengenai hal tersebut.

d) Kerangka Berpikir Teoritis (Paradigma)

¹²⁷ Noviany Wijaya dan Diah Dharmayanti, *Jurnal Manajemen Pemasaran Petra*, Vol 2, No 1 (2014) *Analisa Efektivitas Iklan Kosmetik Wardah Dengan Menggunakan Consumer Decision Model (Cdm)* Jl. Siwalankerto 121-131, Surabaya, hal. 5

Menurut Sugiyono, paradigma penelitian dalam hal ini diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis dan teknik analisis yang akan digunakan.¹²⁸


Lebih mudahnya untuk dipahami, bahwa paradigma penelitian ini merupakan pijakan untuk membantu peneliti menggali data lapangan agar peneliti tidak membuat persepsi sendiri. Paradigma penelitian berisi skema tentang konsep dan teori yang digunakan sebagai pijakan dalam menggali data di lapangan dan dijelaskan dalam bentuk deskripsi.¹²⁹

Pada bagian ini, akan disajikan suatu konsep penelitian oleh peneliti, baik itu fokus penelitian, data lapangan, maupun arah perspektif yang memuat penggunaan produk *waterproof cosmetics*. Yang mana hal ini untuk memberikan jalan kemudahan dalam memahami dan menelaah arah penelitian, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

Berikut ini bagan paradigma penelitian dalam penelitian ini:

¹²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta,2016),hal.68

¹²⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Tesis, Disertasi dan Makalah Pascasarjana Tahun Akademik2016-2017*, (Tulungagung, IAIN Tulungagung ,2016). Hal.18



Bagan paradigma penelitian di atas menggambarkan arah penelitian sekaligus menjelaskan tentang penggunaan produk *waterproof cosmetics* di lingkungan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH) Institut Agama Islam Negeri Tulungagung berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya penggunaan produk *waterproof cosmetics* di lingkungan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH) Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tersebut akan ditinjau menggunakan perspektif medis dan fiqh ibadah.